

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama orang lain, atau masyarakat. Orang tidak dapat mencapai potensinya hanya dengan dirinya sendiri, mereka membutuhkan bantuan orang lain untuk mencapainya, termasuk dalam memenuhi kebutuhannya. Individu tidak dapat menghindari pengaruh orang lain ketika hidup di lingkungan yang lebih besar, yang membuat mereka dianggap sebagai makhluk sosial.<sup>1</sup> Allah Swt. mengajarkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”<sup>2</sup>

Bagi orang Banjar, agama dan *etnisitas* telah menyatu secara erat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Identitas Banjar pun lekat dengan Islam, karena mayoritas masyarakatnya merupakan pemeluk agama tersebut. Kehidupan masyarakat Banjar sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, yang tercermin kuat dalam cara mereka menjalankan ajaran agama dan keyakinan sehari-

---

<sup>1</sup> Salastia Paramita Nurhuda, Nasichcah, dan Aisyah Karimah, “Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni* 1, no. 4 (5 Juli 2023): 686, <https://doi.org/10.47233/jishs.v1i4.943>.

<sup>2</sup> “Kementerian Agama Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi 2019.pdf,” t.t., 143–144.

hari.<sup>3</sup> Selain dikenal dengan kehidupan religius yang kuat, masyarakat Banjar juga terkenal akan budaya kekerabatan yang begitu erat. Nilai-nilai seperti *bedingsanakan* (rasa persaudaraan), *betutulungan* (saling tolong-menolong), dan *mau haja bakalah bamanang* yang menggambarkan sikap lapang dada dalam memberi dan menerima menjadi bagian penting dari kehidupan sosial mereka. Sikap-sikap ini menunjukkan bagaimana solidaritas dan kebersamaan tumbuh kuat dalam keseharian orang Banjar.<sup>4</sup> Karena itulah, ajaran Islam dan tradisi budaya menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Banjar. Nilai-nilai itu tidak hanya tampak dalam cara mereka beribadah, tapi juga tercermin dalam cara mereka bermuamalah dan menjalankan kegiatan ekonomi secara jujur, saling percaya, dan penuh kebersamaan.

Salah satu bentuk praktik muamalah yang umum dijumpai dalam kehidupan masyarakat Banjar adalah sanda.<sup>5</sup> Secara etimologis, istilah sanda dalam bahasa Banjar memiliki padanan makna dengan kata gadai dalam bahasa Indonesia. Dalam konteks keilmuan, sebagian ulama Banjar mengidentikkan sanda dengan konsep rahn dalam fikih Islam. Salah satunya adalah Muhammad Salim Ma'ruf yang dalam

---

<sup>3</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah dan Rahmat Fadillah, "Dialog Masyarakat Banjar Dalam Interaksi Ekonomi (Telaah Kearifan Lokal Dalam Lensa Hukum Ekonomi Syariah)," *APCoMS: The Annual Postgraduate Conference on Muslim Society* 4, no. 1 (29 Desember 2022): 51, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/APCoMS/article/view/8781>.

<sup>4</sup> Ermina Istiqomah dan Sudjatmiko Setyobudihono, "Nilai Budaya Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan: Studi Indigenous," *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan* 5, no. 1 (2014): 4, 1, <https://doi.org/10.26740/jptt.v5n1.p1-6>.

<sup>5</sup> Yulia Hafizah, "Praktek Jual Sanda dalam Masyarakat Petani di Hulu Sungai Tengah," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (2015): 91, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v11i1.418>.

karya manuskripnya yang berjudul Risalah Tentang Menyatakan Hukum Muamalat Di Dalam Agama Islam Atas Mazhab Imam As-Syafi'i *Radhiyallahuanhu* menyatakan bahwa “*rahn* adalah gadai sanda, yaitu satu akad yang menjadikan harta sebagai kekuatan hutang dan dijadikan pembayaran di waktu tiada kuasa membayarnya.<sup>6</sup>” Dengan demikian, sanda dipahami sebagai suatu bentuk akad jaminan hutang, di mana suatu barang dijadikan penopang utang dan berfungsi sebagai alat pembayaran apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasinya. Dalam kenyataannya, setelah barang yang digadaikan diserahkan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*), barang tersebut sepenuhnya berada dalam penguasaannya. Artinya, selain berfungsi sebagai jaminan atas utang, tidak jarang barang gadai itu juga dimanfaatkan oleh *murtahin* untuk kepentingan pribadinya. Misalnya, sepeda motor yang digadaikan digunakan untuk berbelanja ke pasar, atau sebidang tanah yang ditanami olehnya. Padahal, menurut kaidah fikih:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah riba yaitu haram.”<sup>7</sup>

Dalam tradisi masyarakat Banjar, ketika seseorang menyerahkan sawah, kebun, atau rumah sebagai jaminan kepada orang lain, biasanya mereka menyebutnya dengan istilah akad sanda. Istilah sanda ini merupakan bagian dari hukum adat yang sudah mengakar dalam kehidupan mereka. Meskipun secara

---

<sup>6</sup> Muhamad Rahmani Abduh dan M. Hanafiah, “Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Sanda pada Masyarakat Banjar,” *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 1 (2021): 64.

<sup>7</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Cetakan Pertama (Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015), 329.

umum mirip dengan praktik gadai, masyarakat juga mengenal berbagai sebutan lain untuk transaksi semacam ini, seperti jual beli “hidup” dan jual beli “putus”, tergantung pada bentuk dan kesepakatan dalam transaksinya.<sup>8</sup>

Istilah jual beli “hidup” digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk transaksi jual beli yang belum sepenuhnya berakhir, atau masih terus berlanjut. Hal ini dikarenakan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikat secara timbal balik, pihak penjual memiliki kewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah diterimanya, sementara pihak pembeli berkewajiban mengembalikan barang yang telah dibelinya. Dengan kata lain, transaksi ini bersifat sementara karena adanya janji untuk mengembalikan. Berbeda halnya dengan jual beli “putus”, yang merupakan bentuk jual beli biasa, di mana setelah proses pembayaran dan penyerahan barang selesai dilakukan, maka hak dan kewajiban para pihak pun dianggap selesai dan tidak lagi saling terkait. Praktik inilah yang penulis temui pada masyarakat Banjar di Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, yaitu seorang warga yang menerima sebuah rumah dari seseorang sebagai *sandaan* dari uang yang dipinjam dari dirinya, dan rumah tersebut diserahkan kepadanya, dalam kesehariannya dia menggunakannya untuk beraktivitas sampai uang yang dipinjamkan dapat dilunasi.

Terdapat ulama yang mengidentifikasi akad ini sebagai bentuk jual beli “putus”. Misalnya, Haji Muhammad Sarni Alabio dalam karyanya *Mabadi Ilmu Fiqih* menjelaskan bahwa: “Adapun sanda yang masyhur berlaku di negara kita ini

---

<sup>8</sup> Muhamad Rahmani Abduh dan M. Hanafiah, “Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Sanda pada Masyarakat Banjar,” 57.

adalah sanda perjanjian, tetapi akadnya jual “putus”, maka harus (boleh) pembeli mengambil manfaat”.<sup>9</sup> Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun dalam praktiknya terdapat unsur kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, namun bentuk akad yang digunakan dalam sanda lebih menyerupai jual beli secara mutlak, sehingga pembeli memiliki hak penuh untuk memanfaatkan barang yang menjadi objek transaksi.

Dari pemaparan di atas, terlihat bahwa ada dualisme dalam mengartikan akad sanda ini, yaitu gadai (*rahn*) dan jual beli “hidup” (*bai' al-wafā*). Meskipun banyak berbagai pendapat terkait dengan pengertian *sanda* yang dipraktikkan oleh masyarakat Banjar, namun bagaimana pendapat ulama Kabupaten Banjar mengenai hal ini. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara kepada beberapa ulama yaitu Ustaz Awad Ahmad Seff, MA. beliau berpendapat

Jika akad yang diterapkan dalam praktik sanda tersebut adalah *rahn* atau gadai maka barang yang disandakan tidak boleh dimanfaatkan, tetapi apabila *rahin* membolehkan *murtahin* memakai barang *sandaan* tersebut maka hal tersebut diperbolehkan. Sedangkan apabila akad jual beli “hidup” yang diterapkan pada praktik sanda maka hal tersebut tidak mengapa karena kedua belah pihak sama-sama sepakat dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam jual beli tersebut.<sup>10</sup>

Penulis juga melakukan wawancara kepada Ustaz Dr. Haikal Muhammad Basyarahil, Lc. MA. beliau berpendapat

---

<sup>9</sup> Muhamad Rahmani Abduh dan M. Hanafiah, “Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Sanda pada Masyarakat Banjar,” 64.

<sup>10</sup> Awad Ahmad Seff, Dosen STIT Darul Hijrah, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 21 April 2024.

Asal dari praktik sanda itu adalah *rahn* atau gadai, tetapi fenomena yang ada di masyarakat kita sekarang melakukan gadai yang tidak *syar'i* karena mereka memanfaatkan barang yang digadaikan maka termasuk ke dalam riba dan hukumnya tidak boleh. Seharusnya barang gadaian itu hanya sebatas jaminan dari hutang piutang saja.<sup>11</sup>

Penulis menyimpulkan pada wawancara awal yang dilakukan terhadap kedua ulama tersebut terdapat sebuah perbedaan pendapat tentang praktik sanda pada masyarakat Banjar. Pendapat pertama apabila akad yang dilakukan pada sanda adalah *rahn* maka tidak mengapa dan pihak *murtahin* boleh mengambil manfaat atas barang *sandaan* apabila kedua belah pihak sepakat dan apabila menggunakan akad jual beli “hidup” maka akad tersebut diperbolehkan juga selama kedua belah pihak sepakat dengan syarat-syarat yang ditentukan. Pendapat kedua menegaskan bahwasanya praktik sanda asalnya *rahn* atau gadai dan tidak boleh mengambil manfaat dari barang *sandaan* karena masuk ke dalam perbuatan riba, maka apabila menerapkan sanda dengan akad jual beli “hidup” maka akad tersebut tidak sah dikarenakan niat melakukan akad tersebut adalah upaya memanipulasi untuk menghindari riba yang diharamkan.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh terhadap pendapat ulama tentang praktik sanda pada masyarakat Banjar ini, yang kemudian nantinya akan penulis tuangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: “Pendapat Ulama Kabupaten Banjar Tentang Praktik Sanda Pada Masyarakat Banjar”.

---

<sup>11</sup> Haikal Muhammad Basyarahil, *Mudir Ma'had Bakkah, Wawancara Pribadi*, Daring, 5 Juni 2024.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat ulama terhadap praktik sanda pada masyarakat Banjar?
2. Apa yang menjadi alasan dan dasar hukum dari pendapat ulama terhadap praktik sanda pada masyarakat Banjar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama terhadap praktik sanda pada masyarakat Banjar;
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum dari pendapat hukum ulama terhadap praktik sanda pada masyarakat Banjar.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi dan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian keilmuan hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah. Fokus utamanya adalah menelaah pandangan para ulama

terhadap praktik sanda yang berkembang di kalangan masyarakat Banjar, sehingga dapat memperkaya khazanah pemahaman serta membuka ruang diskusi dalam ranah akademik yang lebih luas.

2. Secara praktis, penelitian ini disusun sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media bagi penulis untuk memberikan kontribusi informasi serta referensi yang bermanfaat bagi para pembaca, praktisi hukum Islam, dan masyarakat luas, khususnya dalam memperluas pemahaman mengenai pandangan para ulama terhadap praktik sanda yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Banjar.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman maupun kekeliruan dalam mengartikan judul serta permasalahan yang diteliti, maka penulis perlu merangkum definisi operasional, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendapat adalah buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang, peristiwa).<sup>12</sup>

Pendapat yang dimaksud penulis di sini adalah sebuah pendapat yang

---

<sup>12</sup> “Arti kata pendapat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 5 Juni 2024, <https://kbbi.web.id/pendapat>.

diberikan oleh ulama tentang penerapan akad dalam praktik sanda masyarakat Banjar.

## 2. Ulama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.<sup>13</sup> Ulama yang dimaksud penulis adalah ulama yang bertempat tinggal di Kabupaten Banjar yang memahami persoalan fikih muamalah dan memiliki salah satu kriteria, yaitu pimpinan majelis, penyuluh agama Islam, atau guru madrasah.

## 3. Sanda

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sanda adalah gadai.<sup>14</sup> Sanda yang dimaksud penulis adalah sanda yang dipraktikkan oleh masyarakat Banjar yang diartikan sebagai gadai dan ada pula yang meartikan sebagai jual beli “hidup” (*bai' al-wafā*).<sup>15</sup>

## 4. Masyarakat Banjar

Masyarakat Banjar yang dimaksud penulis di sini adalah kelompok etnis yang berasal dari dan/atau bermukim di wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya.

## F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

---

<sup>13</sup> “Arti kata ulama - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 11 April 2024, <https://kbbi.web.id/ulama>.

<sup>14</sup> “Arti kata sanda<sup>2</sup> - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 21 April 2024, <https://kbbi.web.id/sanda-2>.

<sup>15</sup> Muhamad Rahmani Abduh dan M. Hanafiah, “Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Sanda pada Masyarakat Banjar,” 57.

Ada beberapa penelitian yang dijadikan penulis sebagai kerangka berpikir dan relevan dengan penelitian ini, untuk memudahkan penulis memperoleh suatu gambaran dan menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Di antara penelitian yang dijadikan penulis untuk memperjelas permasalahan yang penulis kemukakan adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Vivi Widyastuti (2022) dengan judul “*Praktik Sanda Kebun Karet Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Di Desa Sumber Agung, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan)*”.<sup>16</sup> Penelitian ini mengkaji praktik sanda terhadap kebun karet yang dilakukan tanpa adanya batasan waktu, serta menganalisis dampak yang ditimbulkan dari praktik tersebut di Desa Sumber Agung, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Berdasarkan hasil temuan, disimpulkan bahwa: pertama, praktik sanda kebun karet tanpa batas waktu yang terjadi di masyarakat desa tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, bahkan mengandung unsur riba. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan peningkatan pemahaman masyarakat, misalnya melalui penerapan bukti tertulis dan kehadiran saksi dalam setiap transaksi, guna mencegah terjadinya perselisihan atau kerugian di kemudian hari. Kedua, praktik ini menimbulkan dampak negatif, terutama bagi pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan karena tidak jelas dalam kesepakatan sanda.

---

<sup>16</sup> Vivi Widyastuti, “Praktik Sanda Kebun Karet Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus di Desa Sumber Agung, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan)” (Universitas Islam Negeri Antasari, 2022), <https://idr.uin-antasari.ac.id/20110/>.

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, yakni sama-sama membahas praktik sanda. Namun, perbedaannya terletak pada sudut pandang dan objek penelitian. Penelitian terdahulu menjadikan masyarakat Desa Sumber Agung sebagai subjek kajian, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada pandangan para ulama sebagai subjek utama dalam menganalisis praktik tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Misbah (2021) dengan judul "*Praktik Pemanfaatan Tanah Sandaan yang Disewakan oleh Pemegang Sandaan (Studi Kasus Tabunganen Pemurus 1 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala)*".<sup>17</sup> Skripsi ini mengkaji bagaimana praktik pemanfaatan tanah yang dijadikan sanda (jaminan) di kalangan masyarakat, serta bagaimana penyelesaian sengketa yang muncul ketika tanah sandaan tersebut disewakan oleh pihak pemegang sanda (murtahin) di Desa Tabunganen Pemurus 1, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, perjanjian sanda dilakukan dengan cara penyerahan tanah sebagai jaminan atas utang. Namun, perjanjian ini umumnya dilakukan secara lisan tanpa didukung bukti tertulis ataupun kehadiran saksi. Meskipun demikian, rukun dan syarat akad dalam praktik ini telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam realitasnya, tanah yang dijadikan jaminan sering dimanfaatkan oleh pihak

---

<sup>17</sup> Siti Misbah, "Praktik Pemanfaatan Tanah Sandaan yang Disewakan oleh Pemegang Sandaan (Studi Kasus Tabunganen Pemurus 1 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala)" (Universitas Islam Negeri Antasari, 2021), <https://idr.uin-antasari.ac.id/16793/>.

penerima sanda dengan cara menyewakannya kepada orang lain. Apabila terjadi sengketa akibat pemanfaatan tanah tersebut, masyarakat umumnya memilih untuk menyelesaikannya secara musyawarah, demi mencapai kesepakatan bersama yang tidak merugikan salah satu pihak.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, yaitu sama-sama membahas praktik sanda dalam masyarakat. Namun, perbedaan utamanya adalah pada pendekatan subjek penelitian. Penelitian terdahulu menjadikan masyarakat Desa Tabunganen Pemurus 1 sebagai subjek utama, sementara dalam penelitian penulis, yang menjadi subjek adalah para ulama dengan fokus pada pandangan mereka terhadap praktik tersebut.

3. Artikel yang ditulis oleh Muhammad Sauqi (2023) dengan judul “*Metode Istinbath KH. Muhammad Sarni Al-Alabi Tentang ‘Sanda Perjanjian Dengan Akad Jual Putus’ dalam Kitab Mabâdi Ilm Al-Fiqh*”.<sup>18</sup> Artikel ini membahas pemikiran K.H. Muhammad Sarni al-Alabi mengenai kebolehan bagi penerima gadai (murtahin) untuk memanfaatkan barang yang digadaikan, yang beliau istilahkan sebagai “Sanda Perjanjian dengan Akad Jual Putus.” Padahal, dalam prinsip umum fikih, penerima gadai tidak diperkenankan mengambil manfaat dari barang jaminan, karena hal tersebut dapat termasuk dalam praktik riba qardh yang diharamkan. Hasil penelitian

---

<sup>18</sup> Muhammad Sauqi, “Metode Istinbath KH. Muhammad Sarni Al-Alabi Tentang ‘Sanda Perjanjian Dengan Akad Jual Putus’ Dalam Kitab Mabâdi Ilm Al-Fiqh,” *Syariah Darussalam : Jurnal Ilmiah Kesyarahan Dan Sosial Masyarakat* 7, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.58791/sydrs.v7i1.348>.

tersebut menunjukkan dua poin penting. Pertama, metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh K.H. Muhammad Sarni al-Alabi dalam memahami konsep “Sanda Perjanjian dengan Akad Jual Putus” bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, pertimbangan kemaslahatan (*maslahah*), dan kebiasaan masyarakat (*‘urf*). Kedua, pemikiran beliau tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh realitas sosial masyarakat Banjar yang secara umum telah mempraktikkan pemanfaatan barang gadai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendekatan beliau sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa hukum dapat berubah mengikuti perubahan zaman, tempat, dan situasi.

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, yaitu sama-sama mengangkat praktik sanda sebagai objek penelitian. Namun, terdapat perbedaan dari sisi pendekatan. Penelitian ini menitikberatkan pada metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh K.H. Muhammad Sarni al-Alabi dalam merumuskan kebolehan praktik tersebut, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada pandangan para ulama sebagai subjek utama dalam menganalisis fenomena sanda di masyarakat.

4. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Rahmani Abduh (2022) dengan judul “*Praktik Sanda dan Bakakarun dalam Perspektif Fikih Muamalah*”.<sup>19</sup> Dari perspektif fikih muamalah, praktik sanda yang dijalankan oleh masyarakat

---

<sup>19</sup> Muhamad Rahmani Abduh, “Praktik Sanda dan Bakakarun dalam Perspektif Fikih Muamalah” (masters, Pascasarjana, 2022), <https://idr.uin-antasari.ac.id/21961/>.

Banjar pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur penting dalam akad rahn, baik dari segi rukun maupun syaratnya. Namun demikian, ditemukan dua permasalahan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan fikih, khususnya menurut mazhab Syafi'i yang dianut oleh mayoritas masyarakat Banjar. Pertama, dalam beberapa kasus, pihak yang menerima sanda (penyandai) justru menggarap tanah yang dijadikan jaminan; kedua, apabila pihak yang menyandakan (penggadai) tidak mampu melunasi utang tepat waktu, maka tanah jaminan tersebut diambil alih sepenuhnya oleh pihak penyandai, yang bertentangan dengan prinsip dasar rahn. Adapun praktik bakakarun juga secara umum sesuai dengan ketentuan mukhābarah, baik dari segi akad, rukun, maupun syaratnya. Namun, terdapat permasalahan dalam aspek zakat, yaitu tidak diterapkannya khulṭah (pencampuran hasil panen antara pemilik lahan dan penggarap) dalam perhitungan nisab zakat, yang dapat memengaruhi kewajiban zakat atas hasil kerja sama tersebut.

Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai praktik sanda. Sedangkan yang menjadi pembeda yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menjadikan pendapat ulama sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian tersebut menjadikan perspektif masyarakat Islam, ulama Banjar dan perspektif fikih muamalah sebagai subjek penelitian.

5. Tesis yang ditulis oleh H. Muhammad (2012) dengan judul “*Praktik “Jual Sanda” dalam Perspektif Hukum Islam*”.<sup>20</sup> Tesis ini mengangkat pembahasan mengenai konsep “jual sanda” dalam perspektif hukum Islam, serta menelaah statusnya sebagai bentuk *hîlah* (rekayasa hukum) untuk menghindari praktik riba. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan bahwa praktik “jual sanda” yang dilakukan dengan menggunakan akad jual beli memiliki kemiripan dengan konsep *bai’ al-‘uhdah*, selama dalam akad tersebut tidak tercantum syarat atau janji untuk menjual kembali barang tersebut kepada penjual awal. Dalam kondisi demikian, akad tersebut dinyatakan sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam. Namun, jika akad tersebut mengandung unsur janji atau kesepakatan untuk menjual kembali, maka hukumnya berubah menjadi tidak sah (haram), karena mengarah kepada praktik yang tidak dibenarkan dalam syariat. Dalam praktik di masyarakat, bentuk “jual sanda” yang umum ditemui cenderung mengarah pada *hîlah*, yaitu upaya rekayasa untuk menghindari larangan riba. Jika akad tersebut benar-benar dimaksudkan sebagai bentuk jual beli murni seperti *bai’ al-‘uhdah*, maka hukumnya halal. Akan tetapi, apabila *hîlah* tersebut bertujuan untuk melegalkan sesuatu yang secara substansi tetap diharamkan, maka secara hukum akhirat tetap dinilai sebagai perbuatan yang berdosa.

---

<sup>20</sup> Muhammad, “Praktik ‘Jual Sanda’ dalam Perspektif Hukum Islam, di bawah bimbingan (I) H. A. Athaillah, dan (II) Syaugi Mubarak Seff” (Pasca Sarjana, 2012), <https://idr.uin-antasari.ac.id/1927/>.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian terhadap praktik sanda sebagai objek utama yang diteliti. Adapun perbedaannya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis hukum Islam sebagai sudut pandang utama, sedangkan penelitian penulis mengambil pendekatan yang berfokus pada pendapat dan pandangan para ulama sebagai subjek penelitian.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mempermudah terarahnya pembahasan mengenai penelitian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terbagi ke dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan di dalam penelitian ini adalah:

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini membicarakan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelahnya disusun tujuan penelitian yang menjadi harapan penulis melalui signifikansi penelitian. Definisi operasional dijabarkan penulis untuk mengkhususkan pengertian dari judul yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka digunakan untuk membantu penulis menyusun kerangka teoritis tentang penelitian ini serta sistematika penulisan.

Bab II yaitu landasan teori, yang pertama membahas tentang gadai atau *rahn*, yang mencakup pengertian *rahn*, sifat *rahn*, dasar hukum *rahn*, rukun dan unsur-unsurnya, syarat-syarat *rahn*, serta hal-hal yang berkaitan dengan *rahn*. Kedua membahas tentang jual beli “hidup” atau *bai' al-wafa'*, yang mencakup

pengertian *bai' al-wafa'*, dasar hukum *bai' al-wafa'*, prinsip-prinsip *bai' al-wafa'*, rukun dan syarat *bai' al-wafa'*, serta pendapat ulama mazhab tentang *bai' al-wafa'*.

Bab III yaitu metode penelitian, yang berisi jenis dan pendekatan serta sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data yang kemudian data-data terkait yang sudah didapat dianalisis dengan teknik analisis data.

Bab IV yaitu berisi laporan hasil dari penelitian yaitu gambaran umum lokasi penelitian, hasil wawancara kepada ulama Kabupaten Banjar tentang praktik sanda pada masyarakat Banjar serta alasan dan dasar hukum dari pendapat ulama terhadap penerapan akad dalam praktik sanda masyarakat Banjar

Bab V yaitu penutup, bab ini akan memberikan simpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan saran sebagai masukan penelitian terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.